



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBERIAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI DESA/ KELURAHAN DAN KECAMATAN
YANG TELAH MELUNASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM TANGGAL
JATUH TEMPO**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya lebih mengintensifikasikan pemasukan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana pemacu pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu adanya pemberian dukungan biaya operasional Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo :

b. bahwa pemberian dukungan biaya operasional Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB :
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 1997 tentang Jangka Waktu serta Target Pemasukan Pendapat Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI DESA/ KELURAHAN DAN KECAMATAN YANG TELAH MELUNASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pemberian dukungan biaya Operasional Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 2

Pemberian Biaya Operasional dimaksud pasal 1, dirinci sebagai berikut:

1. Bagi Desa / Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan pada bulan APRIL sampai dengan akhir MEI diberikan dukungan biaya operasional Intensifikasi sebesar 10% dari Ketetapan Pajak.
2. Bagi Desa / Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan pada bulan JUNI sampai dengan akhir JULI diberikan dukungan biaya operasional Intensifikasi sebesar 9% dari Ketetapan Pajak.
3. Bagi Desa / Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan pada bulan AGUSTUS sampai dengan akhir SEPTEMBER diberikan dukungan biaya operasional Intensifikasi sebesar 8% dari Ketetapan Pajak.

Pasal 3

1. Bagi Kecamatan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan akhir bulan JUNI diberikan dukungan biaya Operasional Intensifikasi sebesar (1,5%) dari Ketetapan Pajak.
2. Bagi Kecamatan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan akhir bulan SEPTEMBER diberikan dukungan Biaya Operasional Intensifikasi sebesar (1%) dari Ketetapan Pajak.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 24 Maret 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 24 Maret Tahun 2003

Nomor 12

ARSIP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SALEH MULJONO